

**PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* OLEH HAKIM PENGADILAN
AGAMA KOTA KEDIRI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/ 2019/PA.Kdr.)

SKRIPSI



Oleh:

FARADIBA ZAHRO'UL A'IZZA

102200023

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.

NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* OLEH HAKIM PENGADILAN
AGAMA KOTA KEDIRI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/ 2019/PA.Kdr.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

HALAMAN JUDUL

Oleh:

FARADIBA ZAHRO'UL A'IZZA

102200023

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.

NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

A'izza, Faradiba Zahro'ul 2024. *Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Ius Curia Novit*, Ekonomi Syariah, Kompetensi Hakim

Asas *ius curia novit* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh hakim Pengadilan Agama yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah. Namun dalam perkara ekonomi syariah Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr hakim yang memeriksa dan memutus bukan hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi asas *ius curia novit* oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016? Bagaimana dasar penunjukkan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/ PA.Kdr. yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa implementasi asas *ius curia novit* oleh hakim pengadilan kota kediri dalam perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr tidak meyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Faradiba Zahro'ul A'izza
NIM : 102200023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI DALAM
PERKARA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan
Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
19860801201531002

Menyetujui,
Pembimbing

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 19860801201531002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Faradiba Zahro'ul A'izza
NIM : 102200023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo :

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 26 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji II : M Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Ponorogo, 26 April 2024

Mengesahkan
Pekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ruzsiniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faradiba Zahro'ul A'izza
Nim : 102200023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Oleh Hakim
Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor
002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2024



Faradiba Zahro'ul A'izza
Nim 102200023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faradiba Zahro'ul A'izza
NIM : 102200023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan
Skripsi/Tesis : Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 6 Februari 2024




Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Data dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data.....	15
5. Pengecekan Keabsahan Data	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Asas <i>Ius Curia Novit</i>	19
B. Kompetensi Hakim	28
BAB III PUTUSAN NOMOR : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. DAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM.....	41
A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.....	41
1. Deskripsi Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.	41
2. Profil Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri	50

B. Implementasi Asas <i>Ius Curia Novit</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.	52
C. Dasar Penunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr Yang Ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri.....	55
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS <i>IUS CURIA NOVIT</i> TERHADAP KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARIAH.....	60
A. Implementasi Asas <i>Ius Curia Novit</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi syariah Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016	60
B. Dasar Penunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim di anggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya.¹ Pendapat lain menyatakan bahwa asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.² Asas ini menghendaki bahwa seorang hakim dianggap lebih tahu mengenai aturan dan penerapan hukum dalam setiap perkara yang diperiksanya.³ Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang perkara yang dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi.

Ius Curia Novit menjadi dasar bagi pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap.⁴ Posisi hakim memiliki peran yang cukup penting, baik di dalam menerapkan hukum positif maupun menemukan hukum. Peran ini menjadi penting, sehingga putusan hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Hakim

¹ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h.63

² M. Farouq, *Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial Dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan* (Jakarta: Kencana, 2022) h. 347

³ *Ibid.*

⁴ Achmad Rifa'i, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020) h.69

tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan “tidak ada dasar hukum yang mengaturnya”. Kemudian asas ini dikenal dengan istilah *Adagium Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui semua hukum.⁵

Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, salah satunya yaitu sengketa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tergolong relatif baru tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang begitu pesat, hingga saat ini telah menjadi bagian paling penting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia⁶. Dengan perkembangan yang semakin luas dan beragamnya pola bisnis dan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah, dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi ekonomi syariah maka aspek perlindungan dan kepastian hukum menjadi sangat urgen diupayakan penerapannya. Karena dalam pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga bagi masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syariah menjadi sangat tinggi dan beragam. Apabila hal tersebut terjadi, siapa yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau luar

⁵ *Ibid*, h.68

⁶ Adiwirman A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama* Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013, h.5

pengadilan. Dan jika para pihak memilih jalur pengadilan (*litigasi*), lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Peradilan Agama bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama telah diberikan ruang gerak yang lebih luas. Salah satunya yaitu penambahan kompetensi bagi Peradilan Agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dengan keluarga islam namun juga mengenai transaksi ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan baru bagi Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah yaitu; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh hakim Peradilan Agama yang faham mengenai teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah, sehingga perkara ekonomi syariah tidak bisa ditangani oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.⁷ Namun jumlah hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah belum setara dengan jumlah hakim dan pengadilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya hakim yang menangani

⁷ Hermansyah, *membedah Perma tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah*, Dirjen Badilag MA-RI, 2017

perkara ekonomi syariah namun tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim Peradilan Agama Kota Kediri pada putusan ekonomi syariah perkara nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA/Kdr, putusan tersebut merupakan putusan ekonomi syariah pertama yang diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan agama kota kediri yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikat hakim ekonomi syariah, dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 002/Pdt.G.S/ 2019/PA.Kdr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara lebih dalam.

⁸ Jaringan Dokumentasi Dan Informai Hukum Mahkamah Agung RI, diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB

Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas *ius curia novit* oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/ PA.Kdr. perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016?
2. Bagaimana dasar penunjukkan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/ PA.Kdr. yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga penelitian ini diharap lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi asas *ius curia novit* oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.
- b. Untuk mengetahui dasar penunjukkan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu memuat uraian yang memperjelas bahwa masalah penelitian bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat teoritis, yaitu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum ekonomi islam yang secara terus menerus di kaji untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat praktis yaitu dapat bermanfaat bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut keadilan itu sendiri.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelusuran literatur yang mendekati pembahasan yang diangkat oleh penulis “penerapan asas *ius curia novit* oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara ekonomi syariah”, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang dapat mendukung penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, Tesis karya Moch. Ali, 2016 yang berjudul “*Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *ius curia novit* oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri. Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menyelesaikan suatu perkara telah menerapkan asas *ius curia novit*, dimana Hakim tidak pernah menolak perkara yang diajukan di muka pengadilan. Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menyelesaikan suatu perkara selalu berpegang teguh kepada kode etik hakim, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta tentunya yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah mengenai gugatan tersebut. Hakim menetapkan hukumnya atas suatu perkara dengan mempertimbangkan kesaksian dan pengakuan para pihak yang berperkara, dan adapula hal-hal yang memerlukan keterangan untuk membuktikan kebenarannya.⁹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah fokus yang dibahas yaitu mengenai asas *ius curia novit*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan fokus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada analisis hukum acara perdata dan hukum islam sedangkan peneliti berfokus pada analisis

⁹ Moch. Ali, *Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*, (Tesis Universitas Islam Kediri, 2016)

hukum ekonomi syariah. Sedangkan teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori kompetensi hakim.

Kedua, Jurnal karya Selmi Oka dan Abdur Rahman Adi Saputera, Volume 5, Nomor 1, 2022 yang berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/ Pdt. G/ 2018/ PA.Gtlo Yang Diperiksa Dan Diadili Di Tiga Tingkatan Peradilan*”. Jurnal ini menjelaskan tentang penambahan luasan kewenangan Pengadilan Agama yang bisa memberikan peluang yang besar terhadap semakin rumitnya perkara sengketa ekonomi syariah. Kepemilikan sertifikat Hakim ekonomi syariah yang khusus menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama sudah menjadi bukti bahwa hakim di lembaga Peradilan Agama juga sudah dibekali ilmu pengetahuan yang tentunya menjadikan hakim berkompeten dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Hal ini tentu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Hukumnya belum ada atau karena hukum itu tidak jelas, tidak dapat dijadikan alasan bagi seorang Hakim menolak untuk mengadili. Karena seorang Hakim dianggap tahu hukum (*Ius curia Novit*) sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman. Seorang Hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara khususnya ekonomi syariah akan selalu diperhadapkan dengan tugas menilai bukti yang ada. Seorang Hakim dituntut untuk bisa menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam

memutus suatu persoalan tersebut secara langsung, maka disinilah terjadi adanya proses penemuan hukum oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang diperhadapkan kepadanya.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu analisis putusan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori *asas ius curia novit* dan kompetensi hakim.

Ketiga, Jurnal karya Muspita Sari, Volume 3, Nomor 2, 2021 yang berjudul “*Urgensi Penemuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”. Jurnal ini membahas mengenai urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, urgensinya adalah memaksa seorang hakim untuk menemukan dan menggali hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak mengetahui hukum. Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa, urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah umumnya menggunakan metode yang sama dan tidak berubah tanpa memperhatikan metode dan interpretasi yang bisa digunakan dimana telah diketahui bersama bahwa hakim wajib menciptakan dan menemukan suatu hukum apabila menghadapi suatu perkara yang tidak ada aturan yang mengaturnya.¹¹

¹⁰ Selmi Oka, Abdur Rahman Adi Saputera, *Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No:599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Yang Diperiksa Dan Diadili Di Tiga Tingkatan Peradilan*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol.5, No.1, 2022

¹¹ Muspita Sari, *Urgensi Penemuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bone, Vol.3, No.2, 2021

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu larangan hakim dalam menolak perkara. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang di analisis. Penelitian diatas berfokus pada urgensi penemuan hukum sedangkan peneliti berfokus pada analisis putusan hukum ekonomi syariah.

Keempat, Skripsi karya Sri Rahmi, 2007 yang berjudul "*Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Proses Penyelesaian Perkara*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *ius curia novit*, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran, dan faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *ius curia novit* adalah asas yang memang harus berlaku dan merupakan asas terdepan, tetapi cuma berkenaan dengan prinsip bahwa tidak seorangpun hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya karena seorang hakim dianggap tau hukum , dan merupakan asas yang perlu ada karena didalam masyarakat kadang ada kejadian atau kasus yang terjadi sebelum ada aturan hukumnya, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian tetapi harus ada yang memutuskan. Asas ini perlu mencari jalan keluar darurat, sehingga hakim dengan berbagai pertimbangan dari

berbagai aspek kemudian mengeluarkan suatu putusan terhadap kasus tersebut.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penerapan asas *ius curia novit*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lembaga peradilan yang di analisis. Penelitian diatas berfokus pada analisis perbedaan putusan pada kasus yang sama sedangkan peneliti berfokus pada analisis penetapan putusan hukum ekonomi syariah. Sedangkan lembaga peradilan yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menganalisis Pengadilan Agama.

Kelima, Skripsi karya Annindhita Prafitasari, 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Asas Hakim Dilarang Menolak Perkara” (*Studi Perkara Waris Bagi Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*). Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pelaksanaan asas hakim dilarang menolak perkara apabila pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara dan apa yang menjadi pertimbangan hakim tetap memeriksa perkara yang tidak menjadi kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan asas hakim dilarang menolak perkara mengenai studi perkara waris bagi orang islam setelah berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap memeriksa dan mengadili perkara waris bagi orang islam, dengan putusan yang berupa akta perdamaian,

¹² Sri Rahmi, *Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Proses Penyelesaian Perkara*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2007)

sebab hakim tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjadi pertimbangan atas adanya asas hakim dilarang menolak perkara, dimana hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan ia wajib memeriksa dan mengadilinya.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pelaksanaan asas hakim dilarang menolak perkara. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada analisis waris sedangkan peneliti berfokus pada analisis perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam usaha memperoleh data untuk penjelasan proposal penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti secara langsung terjun ke lapangan sebagai instrument pengumpulan data dengan mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan asas *Ius Curia Novit* oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam perkara ekonomi syariah.¹⁴

¹³ Annindhita Prafitasari, *Pelaksanaan Asas Hakim Dilarang Menolak Perkara (Studi Perkara Waris Bagi Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2013)

¹⁴ Moch. Ali, *Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*, (Tesis Universitas Islam Kadiri, 2016)

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yakni penelitian yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan asas *Ius Curia Novit* oleh hakim Pengadilan Agama Kediri dalam perkara ekonomi syariah dan menggali asas-asas hukum yang terdapat, baik terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah maupun doktrin hukum yang menjelaskan tentang asas *Ius Curia Novit* dalam hukum acara perdata.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, ada dua data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) melalui wawancara yang telah ditetapkan oleh peneliti. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang relevan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.

¹⁵ *Ibid.*

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari referensi/literatur serta tulisan-tulisan yang menguraikan materi asas *Ius Curia Novit* dan kompetensi hakim.

b. Sumber Data

Data diperoleh dari informan yaitu orang yang memberikan informasi. Informan merupakan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. Sumber informasi data atau disebut subyek yang diteliti karena ia bukan saja sumber data melainkan juga pelaku yang turut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa rangkaian kata, bukan rangkaian angka yang diperoleh dari hasil pengukuran-pengukuran tertentu, tetapi berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu. Informasi dari penelitian ini terdiri dari hakim pengadilan agama Kota Kediri.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dipakai untuk mencari data primer dan metode yang banyak dipakai dalam penelitian interpretif maupun

kritis.¹⁶ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dan akan dilakukan oleh peneliti dengan narasumber.

Peneliti akan melaksanakan wawancara secara mendalam melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara detail.

b. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah penelaahan atas isi dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian.¹⁷ Dokumen adalah catatan yang tertuang dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya entuk dari peristiwa yang sudah lampau. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau file tertulis yang diperoleh melalui pencatatan atau kutipan langsung maupun tidak langsung terkait topik yang diteliti. Cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengkaji dan meninjau serta menganalisis dokumen yang resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr tentang putusan ekonomi syariah yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan mengacu pada model interaktif yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman, yakni terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

¹⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) h. 54

¹⁷ Moch. Ali, *Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*, (Tesis Universitas Islam Kadiri, 2016)

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah memilah data dan merangkum data (*data summary*).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah kegiatan yang didalamnya dilakukan penyederhanaan dan perubahan pada aneka bentuk lain dengan tujuan memilah data yang dapat mempermudah penarikan kesimpulan.¹⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atas kesimpulan itu. Pada penelitian ini, analisis data dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan salah satu cara yaitu triangulasi. Triangulasi adalah metode pengujian kebenaran

¹⁸ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Mengkaji Dan Memahami Masyarakat*, (PT. Grafindo Media Pratama) h. 100

data dengan menggunakan sesuatu selain data yang diperoleh untuk memeriksa dan membandingkan data tersebut.¹⁹ Triangulasi memiliki tiga jenis diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber karena peneliti memeriksa informasi berdasarkan sumber. Triangulasi sumber memeriksa kehandalan materi melalui verifikasi informasi dari berbagai sumber. Hal ini juga dapat dicapai melalui perbandingan isi dokumen terkait dengan informasi wawancara dari informan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan perbandingan informasi yang didapatkan dari informan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dengan informan kedua yaitu Kasub PTIP Pengadilan Agama Nganjuk. Dengan menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti bisa memeriksa ulang keakuratan informasi yang diperoleh data yang didapat melalui cara ini dan dianalisis lebih dalam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah tentang penulisan proposal nanti, penulis membagi dalam beberapa bab secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) h.330

Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori yang menjelaskan penerapan asas *Ius Curia Novit*, serta kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Hal ini akan menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan penerapan asas *Ius Curia Novit* terhadap kompetensi hakim dalam menetapkan putusan perkara ekonomi syariah sehingga mampu mewujudkan asas *Ius Curia Novit*.

Bab III Berisikan putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/ PA. Kdr dan penetapan majelis hakim.

Bab IV Berisikan analisis penerapan asas *Ius Curia Novit* terhadap kompetensi hakim pengadilan agama kota kediri dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Bab V Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penyusunan ini, selain itu juga beberapa saran yang berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit* dalam perkara ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Pendapat yang berbeda menyatakan bahwa asas *ius curia novit* merupakan asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Setiap perkara yang diajukan kepada hakim, terlepas ada tidaknya hukum yang mengatur.¹

Asas *ius curia novit* berasal dari pemikiran legisme, yakni aliran pemikiran di bidang peradilan yang memandang bahwa hakim sekedar terompet undang-undang. Hakim tidak membentuk hukum dan tidak menemukan hukum. Konsekuensi dari dianutnya asas ini adalah para pihak yang berperkara tidak perlu mengemukakan aturan-aturan hukum dalam gugatan atau tanggapannya, sebab persoalan hukumnya merupakan kewajiban hakim untuk mengetahui dan menerapkannya.

Ius curia novit menjadi dasar sebuah pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap.² Larangan ini mengakibatkan adanya fiksi bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya. Kalau hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis,

¹ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020) h. 68

² *Ibid.*, h. 69

maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³

Asas *ius curia novit* memiliki beberapa pengertian atau makna yaitu: pertama, bahwa hakim dianggap tahu akan hukum, seorang hakim dianggap memiliki sikap profesional. Dalam kode etik hakim, seorang hakim dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana. Kedua, tidak ada alasan bagi hakim untuk mengatakan belum mengetahui hukum. Asas *ius curia novit* ini adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Ketiga, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Keempat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya hakim harus melakukan penemuan hukum.

Prinsip asas *ius curia novit* pada dasarnya hanya teori atau asumsi.

Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya

³ Moch. Ali, *Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*, (Tesis Universitas Islam Kadiri, 2016)

⁴ Henry Halim, “Asas *ius curia novit* sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum,” *JIAGANIS* 5, no. 2 (2020), <http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/97>.

pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun *adagium ius curia novit* itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal ini tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hukum atau aturan kurang lengkap, sehingga larangan kepada hakim menolak perkara juga diberlakukan. Namun, asas *ius curia novit* bukan berarti bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan dimanapun berada, karena hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya.

Hakim sebagai organ pengadilan:

1. Dianggap memahami hukum.
2. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya.
3. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Kewajiban hakim selaku aparat pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang nyata-nyata hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap hakim berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan tetap berpegang teguh pada asas *ius curia novit*.⁵

Dalam menjalankan kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan, tentunya tidak terlepas dari kompetensi peradilan yaitu, kewenangan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut Peradilan Agama yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R. Soeroso, 1994: 6).⁶ Kompetensi absolut di lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris

⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019) h. 68

⁶ Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dan Permasalahannya*, <https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya>, diakses pada 30 November 2023 pukul 07.52 WIB

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

1. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.
2. Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis.
3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.
4. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Menurut Achmad Ali bahwa sebenarnya hukum acara perdata kita telah menyediakan sejumlah “alat pembantu”, sehingga hakim dapat merealisasikan asas *ius curia novit* dalam praktik. Alat-alat tersebut antara lain:

1. Dimungkinkannya hakim melakukan penemuan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi.
2. Dimungkinkannya hakim mendengarkan keterangan ahli untuk perkara hal-hal yang relevan dengan perkara yang diperiksanya.
3. Dimungkinkannya hakim menggunakan alat bukti sumpah sebagai upaya akhir untuk merealisasikan asas *ius curia novit*, jika dalam perkara itu memang tidak ada atau tidak cukup alat bukti jenis lain untuk membuktikan hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara itu.

Dalam praktek pengadilan, ada beberapa istilah yang biasa dipergunakan oleh hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara istilah tersebut, istilah penemuan hukum yang sering digunakan oleh hakim. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Achmad Ali, SH., MH, 1996: 167).

Berikut uraian mengenai metode interpretasi dalam proses penemuan hukum:

1. Metode penafsiran substantif

Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.

2. Metode penafsiran grammatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran grammatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.

3. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

4. Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis

dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya undang-undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.

5. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

6. Metode penafsiran komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini

paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.

7. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

8. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-rnata, tetapi juga "peralihan hak".

9. Metode futuristis

Interprestasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.⁷

⁷ Abdul Manan, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (31 Juli 2013): 189–202, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

B. Kompetensi Hakim

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, serta memahami tugas pokok fungsi (TUPOKSI) hakim. Diantaranya mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Tugas Pokok dan Fungsi hakim sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan
 - a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
 - b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - 1) semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

- 2) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - 3) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:

- 1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- 2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.⁸

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 11 ditentukan bahwa: (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan

⁸ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 23 November 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Penjelasan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dilaksanakan dengan memperhatikan kepangkatan atau senioritas. Sehingga hakim yang didudukkan sebagai ketua majelis dalam suatu persidangan perkara, bukanlah hakim yang baru diangkat sebagai hakim. Artinya suatu persidangan perkara yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang hakim diketuai oleh hakim yang memiliki pengalaman lebih lama dari anggotanya. Penempatan ketua majelis hakim senior akan menghindari kesalahan penerapan hukum, mengingat hakim senior telah mempunyai pengalaman mengadili dan memutuskan perkara yang tidak sedikit.⁹

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II pada bagian persiapan persidangan dijelaskan prosedur dalam penetapan majelis hakim, sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
2. Apabila ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat

⁹ Achmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat* (Nas Media Pustaka, 2020).

melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada wakil ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah atau hakim senior yang bertugas di pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah itu.

3. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
4. Ketentuan ketua majelis hakim adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah selalu menjadi ketua majelis.
 - b. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.
 - c. Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan.
5. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah.
6. Majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita.
7. Penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja II dalam Buku Register Induk Perkara.¹⁰

¹⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Pelaksana%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf>, diakses pada 29 November 2023 pukul 20.17 WIB

Dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, kompetensi hakim sangat erat kaitannya dalam membuat putusan. Apabila hakim yang menangani perkara ekonomi syariah kurang kompeten dalam bidang ekonomi syariah, maka hasil putusannya tidak berorientasi pada ekonomi syariah.

Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan pemberian sertifikat pada hakim yang lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah mempertimbangkan perkembangan ekonomi syariah yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama, sebagai upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh hakim Peradilan Agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah, sehingga perkara ekonomi syariah tidak bisa ditangani oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.¹¹ Jumlah hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah belum sebanding dengan jumlah hakim dan pengadilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya hakim yang menangani perkara ekonomi syariah namun tidak

¹¹ Hermansyah, *membedah Perma tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah*, Dirjen Badilag MA-RI, 2017

memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Jika dalam pengadilan agama belum ada hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah maka ketua pengadilan agama dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Persyaratan administrasi
- b) Persyaratan kompetensi
- c) Persyaratan integritas
- d) Mengikuti pelatihan
- e) Dinyatakan lulus oleh tim seleksi

Adapun ayat (2) berbunyi: “Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Sehat jasmani dan Rohani
- b) Telah menjabat sebagai Hakim selama 8 tahun.”

Selanjutnya pada ayat (3) menerangkan: “Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a) Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah
- b) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah
- c) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan

d) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah

Ayat (4) berbunyi: “Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.”¹² Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) menerangkan: “Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat Hakim yang telah dinyatakan lulus.” Dan ayat (2): “Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.”¹³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah mensyaratkan para hakim di pengadilan agama yang di hadapkan dengan sengketa ekonomi syariah harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Tujuan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakan hukum syariah. Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka dalam meningkatkan kompetensi hakim untuk menangani sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah melakukan beberapa upaya.

Dalam Laporan Kinerja Mahkamah Agung setiap tahun mengadakan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) peradilan. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, dan

¹² Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi Dan Nonlitigasi* (Jakarta: Kencana, 2020) h.107

¹³ *Ibid.*, h.108

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan. Berdasarkan Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Teknis Peradilan dalam laporan kinerja Mahkamah Agung 2022 berhasil mengadakan berbagai pelatihan sebagai berikut:¹⁴

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
2. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan. Hakim yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education I*) bagi hakim yang memiliki masa kerja 1-5 tahun, sedangkan Pendidikan dan pelatihan hakim berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) bagi hakim yang memiliki masa kerja 6-10 tahun.

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Dalam pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi hakim terdapat beberapa pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu
2. Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup
3. Pelatihan Sertifikasi Mediator Peradilan Agama
4. Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga
4. Pelatihan Sertifikasi Reguler.

¹⁴ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 28 Desember 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri>.

Pelatihan Sertifikasi Reguler merupakan pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi prioritas nasional, adapun pelatihan tersebut yaitu:

1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi
2. Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan
3. Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
4. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
5. Pelatihan Sertifikasi Persaingan Usaha

Mahkamah Agung dalam usahanya meningkatkan kompetensi hakim dibidang ekonomi syariah melalui Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Teknis Peradilan dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah tahun 2022 memiliki target sebanyak 80 orang hakim, namun realisasinya hanya sebanyak 77 orang hakim yang lulus pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.

Berdasarkan laporan kinerja Mahkamah Agung tahun 2019 Badan Litbang Diklat Kumdil (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) telah melakukan pemanggilan peserta untuk melaksanakan diklat sertifikasi. Salah satunya Diklat pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah memiliki target 40 orang hakim, dihadiri 45 orang dan yang dinyatakan lulus sertifikasi hakim ekonomi syariah berjumlah 45 orang hakim. Ada juga Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dengan target 120 hakim, dihadiri 118 hakim dan yang dinyatakan lulus 118 orang hakim.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan kompetensi hakim di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi syariah, melalui Badan Litbang Diklat Kumdil memanggil para hakim untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Dalam satu tahun Badan Litbang Diklat Kumdil setidaknya mengadakan 10 jenis pendidikan dan pelatihan bagi para hakim untuk mengembangkan kompetensinya. Badan Litbang Diklat Kumdil (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) berhasil melaksanakan Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang pada tahun 2019 merupakan pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi prioritas kelembagaan menjadi pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi prioritas nasional di tahun 2022. Dengan dijadikannya Diklat Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah sebagai pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi prioritas nasional, maka Mahkamah Agung berhasil melakukan pembenahan kelembagaan peradilan dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pelaku bisnis syariah kepada lembaga peradilan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.

BAB III

PUTUSAN NOMOR : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. DAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM

A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr

1. Deskripsi Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.

Pada tanggal 7 Agustus 2018 tergugat telah melakukan perjanjian murabahah Nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18 dengan penggugat. Dalam perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh penggugat sebagai pemilik modal dengan tergugat sebagai peminjam modal kerja pembelian kendaraan. Dalam perkara ini tergugat telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:¹

- a. Tergugat mengajukan pembiayaan terhadap penggugat untuk modal kerja pembelian kendaraan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Harga jual disepakati sebesar Rp 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Jangka waktu 6 bulan terhitung mulai 7 Agustus 2018 sampai dengan 7 Februari 2019

¹ “Direktori Putusan,” diakses 21 Desember 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f1ce4c74eff5d03a366c18089be4100.html>.

d. Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 sesuai BPKB Nomor N 00137619, nomor polisi AE 8764 KB, merk TOYOTA kijang KF 60 STD, tahun 2003, warna hitam nomor rangka: MHF31KF6030025128, nomor mesin: 7K0625596 atas nama A'AN ANSHORI;

Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian murabahah nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18. Dan penggugat telah memberi waktu serta peringatan yang cukup kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak diindahkan oleh tergugat.

Dalam *petitum* penggugat memohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut:²

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada penggugat sebesar Rp 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 8.832.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau menyerahkan unit kendaraan yang menjadi agunan tergugat,

² *Ibid*, h.2

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat adalah karena tergugat telah melakukan ingkar janji /wanprestasi terhadap penggugat berdasarkan perjanjian murabahah nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18, tanggal 7 Agustus 2018, dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk meneruskan pembayaran cicilan bulanna kepada penggugat, padahal tergugat telah diberi waktu dan kesempatan serta telah diberikan teguran yang cukup, akan tetapi tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:³

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama tergugat nomor 3520166707780001, tanggal 19 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi surat permohonan pembiayaan tergugat nomor: 333/TA-KDR/MBA/VIII/18 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani tergugat atau pemohon pembiayaan dan direktur utama PT. BPRS TANMIYA

³ *Ibid*, h.3

ARTHA Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi perjanjian murabahah nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18 tanggal 7 Agustus 2018, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00788601.AH.05.01 tahun 2018, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi pembayaran angsuran atas nama tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS TANMIYA ARTHA Pusat, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi surat peringatan I (pertama) nomor: 154A/TA-Kdr/MKT/X/18 tertanggal 20 Desember 2018, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi surat peringatan II (kedua) nomor: 069A/TA-Kdr/MKT/XI/18 tertanggal 10 Januari 2019, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi surat peringatan III (ketiga) nomor: 022A/TA-Kdr/MKT/XII/18 tertanggal 15 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fokotopi somasi nomor: 121/TA-Kdr/MKT/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, telah bermaterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi perubahan perubahan anggaran dasar, dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah bermaterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi BBKB nomor: N 00137619 kendaraan roda empat yang dijamin nomor polisi AE 8764 KB, telah bermaterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan agar tergugat melunasi kewajibannya terhadap penggugat, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 002/Pdt.G.S/ 2019/ PA.Kdr sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri ke sidang, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran mana tidak dilandasi oleh suatu alasan yang berdasar hukum, dengan demikian perkara ini akan diputus dengan tidak hadirnya tergugat (verstek);

⁴ *Ibid*, h.5

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian tergugat secara hukum telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat berdasarkan perjanjian Murabahah yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara kedua belah pihak, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara siding perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, karena gugatan ini adalah gugatan sederhana mengenai ekonomi syariah, maka penggugat dibebankan mengajukan bukti tertulis yang mendasari diajukannya gugatan ini, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, terbukti bahwa tergugat adalah penduduk Kota Kediri dan subyek hukumnya ada;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, terbukti bahwa tergugat pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BPRS Tanmiya Artha pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, terbukti bahwa penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian murabahah berupa akad syaria'ah pada tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, terbukti bahwa tergugat memberikan jaminan fidusia kepada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, terbukti bahwa tergugat hanya membayar kewajibannya kepada penggugat selama 3 bulan, setelah itu tidak membayar kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, P.7, P.8, dan P.9 terbukti bahwa tergugat sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan somasi agar melaksanakan kewajibannya pada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10, terbukti bahwa ada perubahan anggaran dasar PT. Bank BPRS Tanmiya Artha yang mendudukkan penggugat sebagai Direktur pada PT. Bank BPRS Tanmiya Artha;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.11, terbukti bahwa tergugat mengajukan BPKB mobil (kendaraan roda empat) sebagai jaminan dalam pembiayaan modal usaha kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti P.1 s/d P.11 dan keterangan yang diajukan oleh penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:⁵

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan akad syaria'ah berupa pinjam modal pembiayaan pembelian kendaraan sejumlah Rp

⁵ *Ibid*, h.6

- 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan harga jual disepakati sejumlah Rp 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada awalnya tergugat membayar kewajibannya sesuai akad, namun sejak 6 bulan terhitung mulai 07 Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tergugat tidak membayar kewajibannya, meskipun telah diberi teguran sebanyak 3 kali dan surat somasi;
 3. Bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap penggugat berdasarkan perjanjian murabahah Nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18, tanggal 07 Agustus 2018;
 4. Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut, penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sejumlah Rp 8.832.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga total kerugian penggugat sejumlah Rp 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Bahwa penggugat telah melakukan 3 kali dengan Surat Peringatan dan somasi kepada tergugat untuk melunasi kewajiban atau cicilannya tersebut, namun tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) dengan menghukum tergugat untuk melunasi

kewajiban terhadap penggugat sejumlah Rp 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya tersebut di atas, maka sebagai gantinya tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor N 00137619, Nomor Polisi AE 8764 KB, Merk TOYOTA kijang KF 60 STD, tahun 2003, warna hitam Nomor Rangka: MHF31KF6030025128, Nomor Mesin: 7K0625596 atas nama A'AN ANSHORI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Hakim mengadili dan menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi kepada penggugat; Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada penggugat sebesar Rp 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 8.832.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total Rp 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu

rupiah) atau menyerahkan unit kendaraan yang menjadi agunan tergugat; Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzul qa'dah 1440 Hijriyah oleh Mulyadi, S.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;⁶

2. Profil Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri

Dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. di Pengadilan Agama Kota Kediri, telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Penetapan Majelis Hakim untuk menjadi hakim ketua dalam persidangan sebagai berikut:⁷

Nama : Mulyadi S.Ag., M.H.
NIP : 19680601.199603.1.003
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 1 Juni 1968
Jabatan : Hakim Madya Utama
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c

⁶ *Ibid*, h.8

⁷ "Profil Hakim," diakses 21 Desember 2023, <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-hukum/profil-pejabat-dan-pegawai/hakim-pa-kediri>.

Riwayat Pendidikan :
SD : No 38 Pontianak (1981)
SMP : SMIP Pontianak (1984)
SMA : PGAN Pontianak (1987)
S1 : STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
Jurusan Hukum Islam (1995)
S2 : Universitas Kadiri (2020)
Riwayat Jabatan :
PA Pontianak : CPNS (1996)
PA Putussibau : Panitera Pengganti (2001)
PA Putussibau : Panmud Gugatan (2002)
PA Putussibau : Wakil Panitera (2004)
PA Putussibau : Panitera / Sekretaris (2005)
PA Mempawah : Wakil Panitera (2006)
PA Wamena : Hakim Pratama Madya (2007)
PA Sumbawa Besar : Hakim Pratama Utama (2010)
PA Bima : Hakim Madya Utama (2013)
PA Kota Kediri : Hakim Madya Muda (2018 - sekarang)
Penghargaan : Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2018

Penetapan majelis hakim merupakan penunjukkan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, penunjukkan majelis hakim tersebut merupakan wewenang dari ketua

Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menentukan dasar penunjukkan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr telah menunjuk hakim yang telah mengikuti bimbingan teknis atau diklat fungsional hakim ekonomi syariah untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah melalui penetapan majelis hakim (PMH).

Bahwa Penetapan mejelis hakim pada perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/ PA.Kdr. oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Karena sebagai ketua majelis hakim yang bersangkutan termasuk hakim senior di Pengadilan Agama Kota Kediri. Telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2), (3) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menentukan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

B. Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.

Adanya asas *ius curia novit* ini hakim dianggap tahu akan hukum, hakim dianggap pandai, hakim dianggap bisa memutus perkara yang di periksanya, hakim juga dianggap bisa menggali hukum sendiri. Memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang nyata-nyata hukumnya tidak ada

atau kurang jelas adalah kewajiban hakim sebagai aparat pengadilan dan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu setiap hakim berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan tetap berpegang teguh pada asas *ius curia novit*.

Dalam menjalankan kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan, tentunya tidak terlepas dari kompetensi peradilan yaitu, kewenangan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut di lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama salah satunya merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didasarkan pada

penjelasan ayat (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal ini tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hukum atau aturan kurang lengkap, sehingga larangan kepada hakim menolak perkara juga diberlakukan. Namun, asas *ius curia novit* bukan berarti bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan dimanapun berada, karena hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Sehingga asas *ius curia novit* itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum.

C. Dasar Penunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr Yang Ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri.

Salah satu tugas Ketua Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Pengadilan adalah membuat penetapan majelis hakim atas perkara yang diterima pengadilan yang dipimpinnya.⁸

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 11 ditentukan bahwa: (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Penjelasan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dilaksanakan dengan memperhatikan kepangkatan atau senioritas. Sehingga hakim yang yang didudukkan sebagai ketua majelis dalam suatu persidangan perkara, bukanlah hakim yang baru diangkat sebagai hakim. Artinya suatu persidangan perkara yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang hakim diketuai oleh hakim yang memiliki pengalaman lebih lama dari anggotanya. Penempatan ketua majelis hakim senior akan menghindari kesalahan penerapan hukum,

⁸ “Penetapan Majelis Hakim (Problematika Manajemen Peradilan),” diakses 13 Desember 2023, <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/2255-penetapan-majelis-hakim-problematika-manajemen-peradilan>.

mengingat hakim senior telah mempunyai pengalaman mengadili dan memutuskan perkara yang tidak sedikit.⁹

Majelis hakim adalah dewan yang bertugas menjalankan proses persidangan, majelis hakim diharuskan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dasar hukum adanya majelis hakim adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain, dengan susunan terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.¹⁰ Dalam prakteknya hampir semua menerapkan hakim majelis dalam penanganan perkara kecuali dalam beberapa jenis perkara seperti gugatan sederhana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menentukan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah melalui PMH atau Penunjukkan Majelis Hakim. Dasar penunjukkan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah ada 3 yaitu yang pertama memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah, kedua pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan

⁹ Achmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat* (Nas Media Pustaka, 2020).

¹⁰ "Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal - Pengadilan Agama Purworejo," diakses 13 Desember 2023, <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/157-fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim-tunggal>.

teknis ekonomi syariah, dan yang terakhir senioritas. Apabila hakim sudah pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis ekonomi syariah maka hakim tersebut berhak memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.¹¹

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II pada bagian persiapan persidangan dijelaskan prosedur dalam penetapan majelis hakim, sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
2. Apabila Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah atau hakim senior yang bertugas di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah itu.
3. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
4. Ketentuan ketua majelis hakim adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah selalu menjadi ketua majelis.
 - b. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.

¹¹ Mulyadi, Hasil Wawancara, Kediri, 7 Desember 2023.

- c. Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan.
5. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua pengadilan agama/ mahkamah syariah dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah.
6. Majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita.
7. Penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja II dalam Buku Register Induk Perkara.¹²

Dalam penetapan majelis hakim terdapat standart operasional prosedur, jika standart operasional prosedur tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. Standart operasional prosedur penetapan majelis hakim sebagai berikut:

1. Menerima berkas perkara dari panitera dilaksanakan oleh ketua pengadilan agama
2. Mempelajari berkas perkara dilaksanakan oleh ketua pengadilan agama
3. Menginput data penetapan majelis hakim, tanggal penetapan majelis hakim pada aplikasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) dilaksanakan oleh ketua pengadilan agama
4. Mencetak dan menandatangani penetapan majelis hakim dilaksanakan oleh ketua pengadilan agama

¹² *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*,
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Pelaksana%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf>, diakses pada 29 November 2023 pukul 20.17 WIB

5. Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan penetapan majelis hakim dari ketua pengadilan agama dilaksanakan oleh panitera.¹³



¹³ “pengadilan agama kediri,” diakses 13 Desember 2023, https://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=108.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* TERHADAP

KOMPETENSI

HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI DALAM MENANGANI

PERKARA EKONOMI SYARIAH

A. Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Ekonomi syariah Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, menyatakan bahwa jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama meliputi:¹

1. Perkawinan
2. Perceraian
3. Wakaf
4. Waris
5. Wasiat
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah

¹ “Kewenangan – Pengadilan Agama Kisanan,” diakses 21 Desember 2023, <https://www.pa-kisanan.go.id/kewenangan/>.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah menentukan bahwa:²

“perkara ekonomi syariah adalah perkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang sifatnya kontensius maupun *volunteer*.”

Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama salah satunya merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didasarkan pada penjelasan ayat (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Sebagaimana umumnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara Perbankan Syariah, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, pastikan lebih

² “Perma No. 14 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Desember 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209692/perma-no-14-tahun-2016>.

dahulu bahwa perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kedua, pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap tahu hukum harus diterapkan dalam menangani perkara ekonomi syariah. Memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang nyata-nyata hukumnya tidak ada atau kurang jelas adalah kewajiban hakim sebagai aparat pengadilan dan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu setiap hakim berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan tetap berpegang teguh pada asas *ius curia novit*.

Adanya asas *ius curia novit* ini hakim dianggap tahu akan hukum, hakim dianggap pandai, hakim dianggap bisa memutus perkara yang di periksanya, hakim juga dianggap bisa menggali hukum sendiri. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah, namun faktanya banyak hakim yang belum memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah di karenakan sulitnya tes hakim ekonomi syariah. Sehingga Mahkamah Agung memberikan peluang kepada hakim yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Implementasi Asas *Ius Curia Novit* oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara ekonomi syariah perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikat Hakim Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr

merupakan perkara ekonomi syariah sedangkan di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak ada hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah, maka atas dasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penerapan asas *ius curia novit* ini hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak menyalahi aturan yang ada dikarenakan hal ini juga didukung berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 bahwa ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah.

Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi hakim ekonomi syariah yang sesuai dengan jabatan hakim yang memiliki keilmuan yang memberikan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan memberikan materi keahlian khusus secara selektif tentang perkara ekonomi syariah.

Menambah dan mempertajam pengetahuan serta pemahaman agar mampu mengimplementasikan hal-hal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perkara ekonomi syariah. Sehingga hakim bisa memberikan kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah

Adapun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman berbunyi:³

³ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf diakses pada 21 Desember 2023

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya hakim harus melakukan penemuan hukum.

Dasar hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang menentukan bahwa: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”⁴

Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”

Adapun ayat (3) berbunyi: “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.

Kedua, hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan ketiga, menggunakan Hukum materiil: KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta kitab-kitab fiqh.

⁴ “Pemohon: Kontradiktif Pasal 55 ayat (1) dengan ayat (2) UU Perbankan Syariah | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 21 Desember 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7592>.

Dalam perkara Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. tentang ekonomi syariah hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah tersebut menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun perkara nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. merupakan gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara cedera janji dengan nilai gugatan materiil sebesar Rp. 43.232.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 gugatan tersebut termasuk gugatan sederhana yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Tunggal. Dengan menimbang Pasal 181 HIR maka Majelis hakim memutus tergugat yang telah melakukan cedera janji untuk membayar perkara. Hakim mengadili dan menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan tergugat merupakan wanprestasi kepada penggugat; Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada penggugat.⁵

⁵ “Direktori Putusan.” h.8

B. Dasar Penunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Sesuai rumusan masalah tentang dasar penunjukkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, maka pada sub bab ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menunjuk hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 menentukan bahwa:

“Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.”

Pada awalnya Bank Indonesia meragukan kompetensi hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi hakim yaitu dengan seleksi hakim ekonomi syariah untuk mendapatkan sertifikat hakim ekonomi syariah. Sertifikat hakim ekonomi syariah dijadikan sebagai bukti bahwa hakim yang bersangkutan berkompeten dan cakap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun pada dasarnya tanpa adanya sertifikat hakim ekonomi syariah seluruh hakim mampu memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, karena hakim diberikan kesempatan untuk belajar melalui diklat fungsional ekonomi syariah, diklat Pendidikan dan pelatihan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya. Sehingga

memiliki ataupun tidak sertifikat hakim ekonomi syariah, seorang hakim tetap berkompoten untuk memutus sengketa ekonomi syariah.⁶

Pilar pelaksanaan ekonomi syariah terdapat pada penegakan hukumnya, pembenahan kelembagaan peradilan dan peningkatan aspek hukum ekonomi syariah dengan cara meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar hakim di lingkungan peradilan agama mampu mengeluarkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sehingga masyarakat sebagai pelaku bisnis syariah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga peradilan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.⁷ Hakim dalam lingkungan peradilan agama juga diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap substansi hukum ekonomi syariah, karena seiring berkembangnya ekonomi syariah maka banyak pola bisnis atau jenis akad dan perjanjian yang tidak terbatas pada bentuk akad sederhana yang ada dalam kitab fiqh.⁸

Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan kompetensi hakim di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi syariah, melalui Badan Litbang

⁶ Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Kediri, 7 Desember 2023.

⁷ Kementerian Sekretariat Negara, “Perkuat Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Dengan Meningkatkan Profesionalisme Hakim Dan Lembaga Peradilan | Sekretariat Negara,” diakses 29 Desember 2023, https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_penegakan_hukum_ekonomi_syariah_di_indonesia_dengan_meningkatkan_profesionalisme_hakim_dan_lembaga_peradilan.

⁸ “Kompetensi PA Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah :Analisis Terhadap Putusan MA Thn 2006-2011,” diakses 29 Desember 2023, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/766-kompetensi-pa-dalam-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah-analisis-terhadap-putusan-ma-thn-2006-2011>.

Diklat Kumdil memanggil para hakim untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Dalam satu tahun Badan Litbang Diklat Kumdil setidaknya mengadakan 10 jenis pendidikan dan pelatihan bagi para hakim untuk mengembangkan kompetensinya. Berdasarkan Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Teknis Peradilan dalam laporan kinerja Mahkamah Agung 2022 berhasil mengadakan berbagai pelatihan sebagai berikut:⁹

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
2. Pelatihan Hakim Berkelanjutan
3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Dalam pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi hakim terdapat beberapa pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu
 2. Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup
 3. Pelatihan Sertifikasi Mediator Peradilan Agama
 4. Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga
4. Pelatihan Sertifikasi Reguler.

Pelatihan Sertifikasi Reguler merupakan pengembangan kompetensi pelatihan sertifikasi prioritas nasional, adapun pelatihan tersebut yaitu:

1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi
2. Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan
3. Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
4. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

⁹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

5. Pelatihan Sertifikasi Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Persyaratan administrasi
- b) Persyaratan kompetensi
- c) Persyaratan integritas
- d) Mengikuti pelatihan
- e) Dinyatakan lulus oleh tim seleksi.”

Adapun ayat (2) berbunyi: “Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.”

Selanjutnya pada ayat (3) menerangkan: “Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a) Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah
- b) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah
- c) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan
- d) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.”

Ayat (4) berbunyi: “Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.”

Latar belakang terjadinya sengketa ekonomi syariah dapat disebabkan oleh 2 hal sebagai berikut:¹⁰

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan cidera janji atau tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian yang dibuat. Dapat dikatakan cidera janji apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi yang disepakati
2. Terlambat memenuhi prestasi yang disepakati
3. Memenuhi prestasi yang disepakati namun tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ayat (1) berbunyi:

“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama”.

Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Adapun yang

¹⁰ “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH,” diakses 1 Januari 2024, <https://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>.

dimaksud “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional
4. Pengadilan Agama

Ayat (3) berbunyi: “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.¹¹

Perkara ekonomi syariah Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr. tentang perbuatan wanprestasi atau cidera janji debitur kepada kreditor yang diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan agama kota kediri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perkara yang diajukan merupakan gugatan sederhana dikarenakan kerugian materiil tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) maka perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim tunggal. Ketua pengadilan agama kota kediri dalam penetapan majelis hakim dikarenakan tidak adanya hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah maka menunjuk majelis hakim tunggal yang sudah mengikuti bimbingan teknis ekonomi syariah selaras dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut menunjukkan bahwa

¹¹ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” diakses 2 Januari 2024, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

putusan perkara ekonomi syariah yang diperiksa dan diputus oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam menangani perkara ekonomi syariah Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Dasar penunjukan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah ada 3 yaitu yang pertama memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah, kedua pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis ekonomi syariah, dan yang terakhir senioritas. Apabila hakim sudah pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis ekonomi syariah maka hakim tersebut berhak memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.¹²

Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah melalui PMH atau Penunjukan Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan tidak diminta untuk menyerahkan sertifikat hakim ekonomi syariah dalam berkas perkara. Apabila perkara yang di periksa dan diputus pada pengadilan tingkat pertama oleh hakim pengadilan agama yang tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah tersebut melakukan banding, kasasi maupun PK atau Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, maka dalam memori banding juga tidak pernah dicantumkan bahwa hakim yang memeriksa dan

¹² Mulyadi, Hasil Wawancara, Kediri, 7 Desember 2023.

memutus pada pengadilan tingkat pertama tidak memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.¹³



¹³ Mulyadi, Hasil Wawancara, Kediri, 7 Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim pengadilan agama dalam perkara ekonomi studi kasus putusan Nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr., maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim pengadilan agama kota kediri berdasarkan perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah telah sesuai dengan pasal 26 yang menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat hakim ekonomi syariah bersertifikat, perkara ekonomi syariah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan ekonomi syariah, serta dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Dasar penunjukan hakim oleh ketua pengadilan agama kota kediri dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah sudah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa ketua pengadilan agama dapat menunjuk wakil ketua

pengadilan agama atau hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah. Pada putusan Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr hakim yang memeriksa dan mengadili merupakan hakim yang sudah mengikuti bimbingan teknis hakim ekonomi syariah.

B. Saran

Dari fakta yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) seharusnya menetapkan jumlah hakim yang dapat mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan hakim ekonomi syariah untuk mendapatkan sertifikat hakim ekonomi syariah lebih besar. Karena terhitung hanya 25% hakim dari total keseluruhan hakim Mahkamah Agung yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan hakim yang ada di Indonesia. Apabila jumlah hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah lebih besar, maka kepercayaan pelaku bisnis syariah meningkat sehingga dapat menunjang perkembangan ekonomi nasional yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Farouq, M. *Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial Dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi Dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi: Mengkaji Dan Memahami Masyarakat*. PT. Grafindo Media Pratama.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Perpustakaan Mahkamah Agung.

Rifa'i, Achmad. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka. 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Halim, Henry. "Asas Ius Curia Novit Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan Yang Berkepastian Hukum." *Jiaganis*. 5. 2. 2020.

Hermansyah. "Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah." Dirjen Badilag MA-RI. 2017.

Karim, Adiwarmann A. "Perkembangan Ekonomi Syariah Dan Potensi Sengketa Di Peradilan Agama." *Majalah Pengadilan Agama*. Dirjen Badilag MA-RI. 3. 2013.

Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. 2. 2. 2013.

Oka, Selmi, Saputera, Abdur Rahman Adi. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No.559/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Yang Diperiksa Dan Diadili Di Tiga Tingkatan Peradilan." *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kudus*. 5. 1. 2022.

Sari, Muspita. "Urgensi Penemuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bone*. 3. 2. 2021

Referensi Skripsi dan Tesis:

Ali, Moch. "Tinjauan Umum Asas Ius Curia Novit Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam." *Tesis*, Universitas Islam Kadiri. 2016.

Prafitasari, Annindhita. "Pelaksanaan Asas Hakim Dilarang Menolak Perkara (Studi Perkara Waris Bagi Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. 2013.

Rahmi, Sri. "Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Proses Penyelesaian Perkara." *Skripsi*, Universitas Hassanudin. 2007.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Referensi Internet:

Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dan Permasalahannya*,
<https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya>,
(diakses pada 30 November 2023 pukul 07.52).

Balai Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. *Kompetensi PA Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Putusan MA Tahun 2006-2011*. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dokkegpuslitbang-id/766-kompetensi-pa-dalam-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah-analisis-terhadap-putusan-ma-thn-2006-2011>. (diakses pada 29 Desember 2023).

Kementrian Sekretariat Negara. *Perkuat Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia dengan Meningkatkan Profesionalisme Hakim Dan Lembaga Peradilan*. https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_penegakan_hukum_ekonomi_syariah_di_indonesia_dengan_meningkatkan_profesionalisme_hakim_dan_lembaga_peradilan. (diakses pada 29 Desember 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Tahunan*. <https://mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri>. (diakses pada 28 Desember 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. (diakses pada 23 November 2023).

Pengadilan Agama Kediri. *Standart Operasional Prosedur Penetapan Majelis Hakim*. https://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105&itemid=108. (diakses pada 13 Desember 2023)

Pengadilan Agama Kediri. *Profil Hakim*. <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-hukum/profil-Pejabat-dan-pegawai/hakim-pa-kediri>. (diakses pada 21 Desember 2023).

Pengadilan Agama Kisaran. *Kewenangan*. <https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/>. (diakses pada 21 Desember 2023).

Pengadilan Agama Mojokerto. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. <https://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>. (diakses pada 1 Januari 2024).

Pengadilan Agama Purworejo. *Fenomena Kekurangan Hakim Dan Status Hakim Tunggal*. <https://pa.purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/157-fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim-tunggal>. (diakses pada 13 Desember 2023).

Pengadilan Tinggi Agama Medan. *Penetapan Majelis Hakim (Problematika Manajemen Peradilan)*. <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/2255-penetapan-majelis-hakim-problematika-manajemen-peradilan>. (diakses pada 13 Desember 2023)

